MATERI PEMBELAJARAN PKn KELAS X

Assalamualaikum, wr.wb.

Bagaimana keadaan kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap terjaga semangat ikhtiar dalam menuntut ilmu.

Pertemuan hari ini akan membahas tentang sub BAB 1 yaitu Mengidentikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Pak Arif sudah merangkumkan materi sebagai bahan ajar kalian, silahkan kalian baca, pahami kemudian rangkumlah materi yang dirasa penting pada buku tulis PKn kalian.

بسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم Sebelum memulai pembelajaran mari kita awali dengan membaca

A. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (pasal 17 ayat 1)
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. (pasal 17 ayat 2)
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (pasal 17 ayat 3)
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang. (pasal 17 ayat 4)

Dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, seorang presiden dapat dibantu oleh menteri-menteri dalam rangka membantu kelancaran berjalannya sebuah pemerintahan. Seperti tertulis pada pasal 17 ayat 2, seorang presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

B. Klasikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

- Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

C. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada

presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. LPNK itu diantaranya adalah; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan lain-lain.

Setelah kalian membaca materi coba kalian kerjakan di buku tulis PKn kalian beberapa latihan soal di bawah ini, dalam mengerjaka apabila tidak ditemukan jawaban pada rangkuman materi, silahkan untuk mencari referensi dari internet.

- 1. Sebutkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia!
- 2. Sebutkan bunyi pasal 17 ayat 1!
- 3. Sebutkan bunyi pasal 17 ayat 2!
- 4. Sebutkan bunyi pasal 17 ayat 3!
- 5. Sebutkan bunyi pasal 17 ayat 4!
- 6. Sebutkan 3 kementerian yang tergabung dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian !
- 7. Sebutkan 3 kementerian yang tergabung dalam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan!
- 8. Sebutkan 3 kementerian yang tergabung dalam Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan!
- 9. Sebutkan 3 kementerian yang tergabung dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman!
- 10. Sebutkan 3 lembaga yang termasuk Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)!

Demikian materi pembelajaran pada hari ini, khal yang perlu kalian perhatikan adalah:

- 1. Catatlah materi pada buku tulis PKn kalian masing-masing.
- 2. Kerjakan latihan soal pada buku tulis PKn kalian masing-masing sebagai lanjutan catatan kalian yang telah dibuat.
- 3. Pekerjaan kalian akan pak arif minta kumpulkan sewaktu-waktu pada pertemuan selanjutnya. Jadi jangan mengulur-ulur waktu mengerjakan tugas. Agar tidak menumpuk pada kemudian hari.
- 4. Tetap semangat dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Aamiin...

Wasalamualaikum, wr.wb

Terima kasih